



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 23.A TAHUN 2011

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS - TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan bimbingan Penyuluhan Pertanian serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pertanian di Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu menunjuk Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

6. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 526/BP4K-HB/2011 perihal Usulan Penerbitan SK Bupati Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Meningkatkan Pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada petani tentang teknologi dan tata cara berusaha tani yang sesuai dengan anjuran;
 - b. Mengembangkan swadaya dan swakarsa;
 - c. Menyusun Program Penyuluhan;

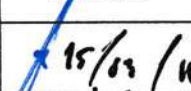
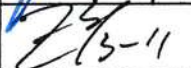
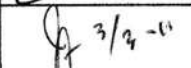
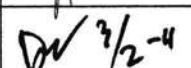
- d. Melaksanakan pengujian, survey dan evaluasi;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis informasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- f. Mengajar pada kursus tani;
- g. Melaksanakan demonstrasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. Sebagai tenaga motivator teknologi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

- KETIGA** : Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Alokasi Umum (DAU) Pos Anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barta Tahun Anggaran 2011;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 15/01/11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 15-11
Kepala BP4K	 3/2-11
Kabag. Hukum & Orgs	 3/2-4

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pertanian RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta,
3. Yth. Menteri Kehutanan RI di Jakarta,
4. Yth. Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Kementerian Pertanian di Jakarta,
5. Yth. Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta,
6. Yth. Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan, Kementerian Kehutanan di Jakarta,
7. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
8. Yth. Kepala Sekretariat Bakorluh Prov. Maluku Utara di Sofifi,
9. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
11. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
12. Yth. Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
13. Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
14. Yth. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
15. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
16. Yth. Para Camat se-Kab. Halmahera Barat masing-masing di Tempat,
17. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 23.A TAHUN 2011

TANGGAL : 3 Januari JANUARI 2011

TENTANG :

DAFTAR TENAGA HARIAN LEPAS - TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN (THL-TBPP) PADA BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol Ruang	Jabatan	Lokasi Tugas		Sektor/ Sub Sektor	Keterangan
				Lama	Baru		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ester Bassay	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian	Sahu Timur	-	Pertanian	
2	Adrian Salama, A.Md	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian	Ibu Utara	-	Pertanian	
3	Rosni Sauban A.Md	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian	Ibu Utara	-	Pertanian	
4	Zainuddin, SP	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian	Loloda	-	Pertanian	
5	Samet Kase	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian	Jailoto Timur	-	Kehutanan	
6	Suciawati	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian	Jailolo	-	Pertanian	
7	Suwandi	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian	Sahu Timur	-	Perkebunan	
8	Sahril Hatta	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian	Sahu Timur	-	Peternakan	
9	Harnisa Tais, SP	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian	Sahu Timur	-	Pertanian	
10	Nadira Safi, SP	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian	Ibu Utara	-	Pertanian	
12	Haerun Rajab	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian	Ibu	-	Pertanian	
13	Harinton A. Ngosa	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian	Sahu Timur	-	Kehutanan	
14	Ihwan Y Mahmud	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian	Ibu Selatan	-	Pertanian	

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Jeilia S Surur	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian Lapangan	Jailolo	-	Perkebunan	
16	Jufri Saleh	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian Lapangan	Ibu	-	Peternakan	
17	Karel Langa	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian Lapangan	Sahu	-	Pertanian	
18	Kartini Arfa	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian Lapangan	Jailolo	-	Pertanian	
19	Levina Nona	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian Lapangan	Sahu	-	Pertanian	
20	Martinus Baikole	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian Lapangan	Sahu Timur	-	Pertanian	
21	Nehemia Loha	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian Lapangan	Sahu	-	Kehutanan	
22	Ode Caya	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian Lapangan	Jailolo	-	Pertanian	
23	Oktovina Yubu	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian Lapangan	Sahu Timur	-	Perkebunan	
24	Rasina Noho	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian Lapangan	Jailolo Timur	-	Peternakan	
25	Rini Suleman	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian Lapangan	Jailolo	-	Pertanian	
26	Sumridin Ipa	THL-TBPP	Penyuluh Pertanian Lapangan	Jailolo Selatan	-	Pertanian	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	<i>15/03/11</i>
Ass Bid. Eko Pemb & kesra	<i>3/3 - 11</i>
Kepala BP4K	<i>3/3 - 11</i>
Kabag Hkm & Org	<i>3/3 - 11</i>

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA